



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus-LH/2019/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WAHYUDIANSYAH alias WAHYU Bin RAMLAN;**
2. Tempat lahir : Wayau;
3. Umur /tanggal lahir : 33 Tahun/08 Maret 1986;.....
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Ir. Pangeran H.Muhammad Noor RT.01 RW.I
Kelurahan Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
4. Hakim sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 66/Pen.Pid.Sus-LH/2019/PN.Tml tanggal 27 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pen.Pid.Sus-LH/2019/PN.Tml tanggal 27 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan

barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDIANSYAH alias WAHYU Bin RAMLAN, terbukti melakukan tindak pidana “*dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan*” ” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a jo. Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada Dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYUDIANSYAH alias WAHYU Bin RAMLAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-LH/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Subsidiar 10 (sepuluh) bulan Penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ☐ Kayu Bulat (Log) jenis Kempas Kelompok Rimba Campuran berbagai macam ukuran dengan jumlah 12 (dua belas) batang dengan Volume 5,53 M3 (lima koma lima tiga meter kubik).
- ☐ 1 (satu) unit Truck Mitsubishi PS 100 No. Polisi DA 9481 ZA warna Kuning.
- ☐ 1 (satu) buah kunci kontak Truck Mitsubishi PS 100 No. Polisi DA 9481 ZA warna Kuning.

Dirampas untuk Negara.

- ☐ 1 (satu) buah win penarik kayu yang dimodifikasi dari mesin kendaraan bermotor roda dua.
- ☐ 2 (dua) lembar surat Nota Angkutan Nomor : P.85/MenLhk-II/2016.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atau putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa WAHYUDIANSYAH alias WAHYU Bin RAMLAN, pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019, bertempat di Jalan Desa Serapat Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, yang dengan sengaja, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ☐ Bahwa sebelumnya saksi Hepriadi bersama dengan sdr.Muhammad Ayub saat melaksanakan tugas piket di Polres Barito Timur, mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada truck mengangkut kayu bulat dari Desa Telang Siong.
- ☐ Bahwa setelah saksi Hepriadi bersama dengan sdr.Muhammad Ayub melakukan pengecekan ke lapangan, pada waktu dan tempat tersebut diatas bertemu dengan terdakwa yang mengangkut kayu bulat dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Mitsubishi PS 100 No. Polisi DA 9481 ZA warna kuning, kayu yang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-LH/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkut berupa kayu bulat jenis kayu rempas kelompok rimba campuran sebanyak 12 (dua belas) batang berbagai ukuran dengan panjang 4 M (empat meter), saat itu terdakwa dihentikan, setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa ternyata mengangkut kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atau melakukan pengangkutan tanpa dilengkapi Dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

- Bahwa hasil pengukuran dan pengujian dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan Pengukuran Pengujian Kayu Sitaan Polres Barito Timur dengan tersangka atas nama Wahyudiansyah tertanggal 02 April 2019 yang ditandatangani oleh ahli, diperoleh hasil total jumlah kayu bulat sebanyak 12 (dua belas) batang dengan total kubikasi 5,53 M3 (lima koma lima tiga meter kubik) jenis kayu masuk kelompok Rimba Campuran panjang 4 M (empat meter).
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara berupa berupa PSDH dan DR yang harus disetor ke Negara dengan rincian PSDH yang harus dibayar dari kayu 5,53 M3 sebesar Rp.265.400,-, dan DR yang harus dari kayu 5,53 M3 sebesar \$71.89

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa WAHYUDIANSYAH alias WAHYU Bin RAMLAN, pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019, bertempat di Jalan Desa Serapat Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop.

Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, yang dengan sengaja, melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi Hepriadi bersama dengan sdr.Muhammad Ayub saat melaksanakan tugas piket di Polres Barito Timur, mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada truck mengangkut kayu bulat dari Desa Telang Siong.
- Bahwa setelah saksi Hepriadi bersama dengan sdr.Muhammad Ayub melakukan pengecekan ke lapangan, pada waktu dan tempat tersebut diatas bertemu dengan terdakwa yang mengangkut kayu bulat dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Mitsubishi PS 100 No. Polisi DA 9481 ZA warna kuning, kayu yang diangkut berupa kayu bulat jenis kayu rempas kelompok rimba campuran

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-LH/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 12 (dua belas) batang berbagai ukuran dengan panjang 4 M (empat meter), saat itu terdakwa dihentikan, setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa ternyata mengangkut kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atau melakukan pengangkutan tanpa dilengkapi Dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

- Bahwa hasil pengukuran dan pengujian dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan Pengukuran Pengujian Kayu Sitaan Polres Barito Timur dengan tersangka atas nama Wahyudiansyah tertanggal 02 April 2019 yang ditandatangani oleh ahli, diperoleh hasil total jumlah kayu bulat sebanyak 12 (dua belas) batang dengan total kubikasi 5,53 M3 (lima koma lima tiga meter kubik) jenis kayu masuk kelompok Rimba Campuran panjang 4 M (empat meter).
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara berupa berupa PSDH dan DR yang harus disetor ke Negara dengan rincian PSDH yang harus dibayar dari kayu 5,53 M3 sebesar Rp.265.400,-, dan DR yang harus dari kayu 5,53 M3 sebesar \$71.89

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD AYUB Bin HARDIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan sdr. Hepriadi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Wahyudiansyah alias Wahyu pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di Jalan Desa Sarapat Kec. Dusun Timur Kab Barito Timur Prop Kalimantan Tengah karena mengangkut kayu bulat tanpa dilengkapi Dokumen Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan sdr.Hepriadi saat melaksanakan tugas piket di Polres Barito Timur, mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada truck mengangkut kayu bulat dari Desa Telang Siong menuju Tamiang Layang, selanjutnya saksi bersama sdr. Hepriadi melakukan patroli kearah Desa Telah Siong saat berada di Desa Searapat, saat itu bertemu dengan Truck yang dikemudikan oleh terdakwa, kemudian dihentikan oleh saksi dan sdr. Hepriadi.
- Bahwa Truck yang dikemudikan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Truck Mitsubishi PS 100 No. Polisi DA 9481 ZA warna kuning, setelah dilakukan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-LH/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan ternyata mengangkut kayu, yang diangkut berupa kayu bulat jenis kayu kempas kelompok rimba campuran sebanyak 12 (dua belas) batang berbagai ukuran dengan panjang 4 M (empat meter), saat itu disamping terdakwa ada 3 (orang) semuanya buruh pengangkut.

- Bahwa saat saksi dan sdr. Hepriadi menanyakan kepada terdakwa perihal kelengkapan dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, terdakwa hanya memperlihatkan 2 (dua) lembar surat Nota Angkutan Nomor : P.85/MenLhk-II/2016 yang sudah dipergunakan lebih dari satu kali, dan terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, kayu bulat tersebut diatas dibawa dari Desa Telang Siong milik warga Desa Telang Siong, rencananya kayu bulat tersebut diatas akan dibawa terdakwa menuju Amuntai (Kab. Hulu Sungai Utara KalSel), terdakwa mengangkut kayu bulat tersebut atas perintah sdr. Kopral (DPO), dan 2 (dua) lembar surat Nota Angkutan Nomor : P.85/MenLhk-II/2016 tersebut didapat terdakwa dari sdr. Kopral (DPO).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan; Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HEPRIADI Bin SUDENSON** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan sdr. Muhammad Ayub telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Wahyudiansyah alias Wahyu pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di Jalan Desa Sarapat Kec. Dusun Timur Kab Barito Timur Prop Kalimantan Tengah karena mengangkut kayu bulat tanpa dilengkapi Dokumen Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan sdr. Muhammad Ayub saat melaksanakan tugas piket di Polres Barito Timur, mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada truck mengangkut kayu bulat dari Desa Telang Siong menuju Tamiang Layang, selanjutnya saksi bersama sdr. sdr. Muhammad Ayub melakukan patroli kearah Desa Telah Siong saat berada di Desa Searapat, saat itu bertemu dengan Truck yang dikemudikan oleh terdakwa, kemudian dihentikan oleh saksi dan sdr. Muhammad Ayub.
- Bahwa Truck yang dikemudikan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Truck Mitsubishi PS 100 No. Polisi DA 9481 ZA warna kuning, setelah dilakukan pengecekan ternyata mengangkut kayu, yang diangkut berupa kayu bulat jenis kayu kempas kelompok rimba campuran sebanyak 12 (dua belas) batang

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-LH/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai ukuran dengan panjang 4 M (empat meter), saat itu disamping terdakwa ada 3 (orang) semuanya buruh pengangkut.

- Bahwa saat saksi dan sdr. Muhammad Ayub menanyakan kepada terdakwa perihal kelengkapan dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, terdakwa hanya memperlihatkan 2 (dua) lembar surat Nota Angkutan Nomor : P.85/MenLhk-II/2016 yang sudah dipergunakan lebih dari satu kali, dan terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, kayu bulat tersebut diatas dibawa dari Desa Telang Siong milik warga Desa Telang Siong, rencananya kayu bulat tersebut diatas akan dibawa terdakwa menuju Amuntai (Kab. Hulu Sungai Utara KalSel), terdakwa mengangkut kayu bulat tersebut atas perintah sdr. Kopral (DPO), dan 2 (dua) lembar surat Nota Angkutan Nomor : P.85/MenLhk-II/2016 tersebut didapat terdakwa dari sdr. Kopral (DPO).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan; Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pengangkutan kayu olahan tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Barito Timur pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di Jalan Desa Sarapat Kec. Dusun Timur Kab Barito Timur Prop Kalimantan Tengah karena mengangkut kayu bulat atau log tanpa dilengkapi Dokumen Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).
- Bahwa kayu bulat atau log tersebut diatas diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan Truck berupa 1 (satu) unit Truck Mitsubishi PS 100 No. Polisi DA 9481 ZA warna kuning, yang diangkut berupa kayu bulat atau log jenis kayu kempas kelompok rimba campuran sebanyak 12 (dua belas) batang berbagai ukuran dengan panjang 4 M (empat meter), saat itu disamping terdakwa ada 3 (tiga) orang semuanya buruh pengangkut, kayu bulat atau kog tersebut diatas diangkut dari Desa Telang Siong rencananya akan dibawa menuju Amuntai (Kalimantan Selatan).
- Bahwa di jalan Desa Serapat pada waktu dan tempat tersebut diatas truck yang dikemudikan oleh terdakwa dihentikan oleh anggota dari Polres Barito Timur, kemudian dilakukan pengecekan oleh anggota polres Barito Timur, saat anggota

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-LH/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres perihal Dokumen Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdakwa hanya memperlihatkan kepada anggota Polrese Barito Timur tersebut 2 (dua) lembar surat Nota Angkutan Nomor : P.85/MenLhk-II/2016, dan 2 (dua) lembar surat Nota Angkutan Nomor : P.85/MenLhk-II/2016 tersebut sudah dipergunakan lebih dari satu kali oleh terdakwa, dan 2 (dua) lembar surat Nota Angkutan terdakwa dapatkan dari sdr. Kopral (DPO).

- ☐ Bahwa terdakwa mengangkut kayu bulat atau log tersebut diatas atas permintaan dari sdr. Kopral (DPO) lebih dari satu kali dan sudah diberi upah, sedangkan yang saat ditangkap oleh anggota Polres Barito Timur upahnya belum dibayar.
- ☐ Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;
- ☐ Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa;

1. Kayu Bulat (Log) jenis Kempas Kelompok Rimba Campuran berbagai macam ukuran dengan jumlah 12 (dua belas) batang dengan Volume 5,53 M3 (lima koma lima tiga meter kubik).
2. 1 (satu) unit Truck Mitsubishi PS 100 No. Polisi DA 9481 ZA warna Kuning.
3. 1 (satu) buah kunci kontak Truck Mitsubishi PS 100 No. Polisi DA 9481 ZA warna Kuning.
4. 1 (satu) buah win penarik kayu yang dimodifikasi dari mesin kendaraan bermotor roda dua.
5. 2 (dua) lembar surat Nota Angkutan Nomor : P.85/MenLhk-II/2016.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ☐ Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan membenarkan bahwa telah terjadi tindak pidana pengangkutan kayu olahan tanpa dilengkapi dengan dokumen resmi oleh yang berwenang yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-LH/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Barito Timur yaitu saksi Hepriadi Bin Sudenson Dan Saksi Muhammad Ayub Bin Hardiansyah pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di Jalan Desa Sarapat Kec. Dusun Timur Kab Barito Timur Prop Kalimantan Tengah karena mengangkut kayu bulat atau log tanpa dilengkapi Dokumen Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).
- Bahwa benar kayu bulat atau log tersebut diatas diangkut oleh terdakwa dengan mempergunakan Truck berupa 1 (satu) unit Truck Mitsubishi PS 100 No. Polisi DA 9481 ZA warna kuning, yang diangkut berupa kayu bulat atau log jenis kayu kempas kelompok rimba campuran sebanyak 12 (dua belas) batang berbagai ukuran dengan panjang 4 M (empat meter), saat itu disamping terdakwa ada 3 (tiga) orang semuanya buruh pengangkut, kayu bulat atau kog tersebut diatas diangkut dari Desa Telang Siong rencananya akan dibawa menuju Amuntai (Kalimantan Selatan).
- Bahwa benar dijalan Desa Serapat pada waktu dan tempat tersebut diatas truck yang dikemudikan oleh terdakwa dihentikan oleh anggota dari Polres Barito Timur, kemudian dilakukan pengecekan oleh anggota polres Barito Timur, saat anggota Polres perihal Dokumen Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdakwa hanya memperlihatkan kepada anggota Polrese Barito Timur tersebut 2 (dua) lembar surat Nota Angkutan Nomor : P.85/MenLhk-II/2016, dan 2 (dua) lembar surat Nota Angkutan Nomor : P.85/MenLhk-II/2016 tersebut sudah dipergunakan lebih dari satu kali oleh terdakwa, dan 2 (dua) lembar surat Nota Angkutan terdakwa dapatkan dari sdr. Kopral (DPO).
- Bahwa benar terdakwa mengangkut kayu bulat atau log tersebut diatas atas permintaan dari sdr. Kopral (DPO) lebih dari satu kali dan sudah diberi upah, sedangkan yang saat ditangkap oleh anggota Polres Barito Timur upahnya belum dibayar.
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Pengukuran Pengujian Kayu Sitaan Polres Barito Timur dengan terdakwa atas nama WAHYUDIANSYAH alias WAHYU Bin RAMLAN tanggal 02 April 2019 dan Daftar Kayu Bulat dan hasil pengukuran dan pengujian total jumlah kayu bulat sebanyak 12 (dua belas) batang dengan total kubikasi 5,53 M3 (lima koma lima tiga meter kubik) jenis kayu keluarga Rimba Campuran;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-LH/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 88 ayat (1) huruf a jo. pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnyanya hasil hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa **WAHYUDIANSYAH alias WAHYU Bin RAMLAN** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan "*unsur Barang siapa* dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnyanya hasil hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnyanya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Permenhut Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan alam sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Sahnyanya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) diterbitkan oleh penerbit Surat Keterangan Sahnyanya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) secara self assessment melalui aplikasi SIPUHHH.
2. Penerbit Surat Keterangan Sahnyanya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) adalah karyawan pemegang izin yang memiliki GANISPHPL sesuai kompetensinya.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-LH/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) diterbitkan melalui Aplikasi SIPUHH Online.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yang yaitu keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi Hepriadi bersama dengan saksi Muhammad Ayubsaat melaksanakan tugas piket di Polres Barito Timur, mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada truck mengangkut kayu bulat dari Desa Telang Siong menuju Tamiang Layang, selanjutnya saksi Hepriadi bersama saksi Muhammad Ayub melakukan patroli pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 kearah Desa Telang Siong saat berada di sekitar jam 14.00 Wib bertempat di Jalan Desa Sarapat Kec. Dusun Timur Kab Barito Timur Prop Kalimantan Tengah, saat itu bertemu dengan Truck yang dikemudikan oleh terdakwa, kemudian dihentikan oleh saksi Hepriadi dan saksi Muhammad Ayub.
- Bahwa Truck yang dikemudikan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Truck Mitsubishi PS 100 No. Polisi DA 9481 ZA warna kuning, setelah dilakukan pengecekan oleh saksi Hepriadi dan saksi Muhammad Ayub ternyata mengangkut kayu, yang diangkut berupa kayu bulat atau log jenis kayu kempas kelompok rimba campuran sebanyak 12 (dua belas) batang berbagai ukuran dengan panjang 4 M (empat meter), saat itu disamping terdakwa ada 3 (orang) semuanya buruh pengangkut.
- Bahwa saat saksi Hepriadi dan saksi Muhammad Ayub menanyakan kepada terdakwa perihal kelengkapan dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, terdakwa hanya memperlihatkan 2 (dua) lembar surat Nota Angkutan Nomor : P.85/MenLhk-II/2016 yang sudah dipergunakan lebih dari satu kali, dan terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, kayu bulat tersebut diatas dibawa dari Desa Telang Siong milik warga Desa Telang Siong, rencananya kayu bulat tersebut diatas akan dibawa terdakwa menuju Amuntai (Kab. Hulu Sungai Utara KalSel), terdakwa mengangkut kayu bulat tersebut atas perintah sdr. Kopral (DPO), dan 2 (dua) lembar surat Nota Angkutan Nomor : P.85/MenLhk-II/2016 tersebut didapat terdakwa dari sdr. Kopral (DPO).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pengukuran Pengujian Kayu Sitaan Polres Barito Timur dengan terdakwa atas nama WAHYUDIANSYAH alias WAHYU Bin RAMLAN, tanggal 02 April 2019 dan Daftar Kayu Bulat dan hasil pengukuran dan pengujian total jumlah kayu bulat sebanyak 12 (dua belas)

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-LH/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang dengan total kubikasi 5,53 M3 (lima koma lima tiga meter kubik) jenis kayu kempas keluarga Rimba Campuran.

Menimbang, bahwa dari seluruh fakta-fakta tersebut diatas, bahwa terdakwa mengangkut kayu bulat atau log sebanyak 12 (dua belas) batang dengan total kubikasi 5,53 M3 (lima koma lima tiga meter kubik) jenis kayu kempas keluarga Rimba Campuran tidak dilengkapi dengan dokumen sebagaimana yang diatur dalam Permenhut Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan alam tersebut diatas, sehingga disimpulkan terdakwa dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutankayu.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian Negara sebagaimana diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan Permenhut Nomor : P.37/Menhut-II/2014 tentang tata cara pengenaan, pemungutan dan penyetoran penerimaan Negara Bukan Pajak bidang perlindungan hutan dan konservasi alam, serta peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.44/Menlhk-Setjen/2015 tentang tata cara pengenaan, pemungutan dan penyetoran provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, untuk kayu bulat jenis kempas kelompok rimba campuran sebanyak 12 (dua belas) batang dengan Volume 5,57 m3 (lima koma lima tujuh meter kubik), yang harus disetorkan ke kas negara untuk PSDH sebesar Rp.265.440,- (dua ratus enam puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah) dan untuk DR sebesar \$71,89 (tujuh puluh satu koma delapan sembilan dolar). Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Dakwaan** dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a jo. Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-LH/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- Kayu Bulat (Log) jenis Kempas Kelompok Rimba Campuran berbagai macam ukuran dengan jumlah 12 (dua belas) batang dengan Volume 5,53 M3 (lima koma lima tiga meter kubik).
- 1 (satu) unit Truck Mitsubishi PS 100 No. Polisi DA 9481 ZA warna Kuning.
- 1 (satu) buah kunci kontak Truck Mitsubishi PS 100 No. Polisi DA 9481 ZA warna Kuning.
- Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah win penarik kayu yang dimodifikasi dari mesin kendaraan bermotor roda dua.
- 2 (dua) lembar surat Nota Angkutan Nomor : P.85/MenLhk-II/2016.
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pencegahan dan perusakan hutan;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Negara dirugikan karena tidak menerima Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Rp.265.440,- (dua ratus enam puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah) dan untuk Dana Reboisasi (DR) sebesar \$71,89 (tujuh puluh satu koma delapan sembilan dolar).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
 - Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;
 - Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88 ayat (1) huruf a jo. Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYUDIANSYAH alias WAHYU Bin RAMLAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-LH/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dalam dakwaan

Alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dan denda sebesar **Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam)**

bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :

☐ Kayu Bulat (Log) jenis Kempas Kelompok Rimba Campuran berbagai macam ukuran dengan jumlah 12 (dua belas) batang dengan Volume 5,53 M3 (lima koma lima tiga meter kubik).

☐ 1 (satu) unit Truck Mitsubishi PS 100 No. Polisi DA 9481 ZA warna Kuning.

☐ 1 (satu) buah kunci kontak Truck Mitsubishi PS 100 No. Polisi DA 9481 ZA warna Kuning.

Dirampas untuk negara;

☐ 1 (satu) buah win penarik kayu yang dimodifikasi dari mesin kendaraan bermotor roda dua.

☐ 2 (dua) lembar surat Nota Angkutan Nomor : P.85/MenLhk-II/2016.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Tamiang Layang pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019, oleh MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROLAND P. SAMOSIR, S.H dan HELKA RERUNG, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZAL BIDURI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh MUHAMAD ARSYAD, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROLAND P. SAMOSIR, S.H

MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H.

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

RIZAL BIDURI, S.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-LH/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)